



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagai berikut :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua KPU Kota Denpasar
 2. Anggota KPU Kota Denpasar
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas :
 1. Anggota KPU Kota Denpasar yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris KPU Kota Denpasar;
 3. Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di KPU Kota Denpasar

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris KPU Kota Denpasar
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Pejabat Pengawas yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- e. Tim Penghubung yaitu Kepala Sub Bagian
- f. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Para Pegawai pada Masing Masing Sub Bagian

- KEDUA : Uraian tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan dan masa tugas struktur pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak terikat pada periode tahun anggaran.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi Pemilu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



I Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 41
TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

1. Pembina PPID

❖ Wewenang:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Denpasar;
- b. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kota Denpasar;
- c. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Denpasar.

2. Tim Pertimbangan

❖ Wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Atasan :

❖ Tugas :

- a. menunjuk PPID;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;
- c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili KPU Kota Denpasar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Denpasar di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

❖ Wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Denpasar;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Denpasar dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Denpasar di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Denpasar.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

❖ Tugas :

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Denpasar;

- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
- h. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

❖ Wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. Tim Penghubung :

❖ Tugas :

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kota Denpasar;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kota Denpasar; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Denpasar.

6. Petugas Pelayanan Informasi

❖ Tugas :

memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Denpasar.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan